

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Konsep Pidanaan

Konsep mengenai pidanaan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok konsep yaitu konsep retributif dan konsep utilitarian.

1. Konsep Retributif

Tokoh yang mengembangkan konsep pidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada tahun 1797, berpendapat bahwa, “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.”. lebih lanjut Kant mengatakan bahwa pidanaan bukanlah konsekuensi dari suatu kontrak sosial dan ia juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk kebaikan pelaku dan masyarakat. Kant hanya menerima satu alasan di mana pidanaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan. Konsep pidanaan retributif yang berangkat dari pemikiran Immanuel Kant ini kerap kali dikaitkan dengan aturan-aturan pidana yang berisi peraturan yang berdarah dan tidak manusiawi, misalnya hukuman mati untuk pembunuh dan hukuman potong tangan untuk pencuri. Selain dikaitkan dengan hukuman yang berat, konsep retributif juga sering dikaitkan dengan penayangan eksekusi mati oleh algojo dengan disaksikan oleh ribuan

orang.¹² Hal ini memunculkan pandangan bahwa prinsip utama konsep retributif adalah hukum pembalasan “*eye for an eye*” (*lex talionis*).¹

2. Konsep *Utilitarian*

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan *utilitarian* adalah Jeremy Bentham. Ia terkenal dengan pandangannya terkait moralitas yang dikenal sebagai paham utilitarian. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata utility (*utilitas/kemanfaatan*), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan ketidak bahagiaan. Salah satu adagium terkenal dari paham utilitarian ini adalah, “*the greatest happiness for the greatest number*.” Jeremy Bentham mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh dua hal, pertama adalah ketidak bahagiaan (*pain*) dan yang kedua adalah kebahagiaan (*pleasure*). Kedua hal tersebut, menurut Bentham akan menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan dan apa itu yang benar atau salah. Konsep yang dibawa oleh Bentham ini menjadi dasar dari teori konsekuensialis, yang beranggapan bahwa pemidanaan merupakan efek dari suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik kepada masyarakat secara langsung ataupun negara. Pemidanaan dalam konsep *utilitarian* ini dijatuhkan dengan tujuan pencegahan atas suatu tindak pidana di masa datang (*forward looking*), sesuai dengan etimologi *utility* yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa tindak pidana

¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm. 56.

itu membawa ketidak bahagian, kesedihan dan layaknya harus dihindari. Secara spesifik, Bentham mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut: 1) Mencegah semua pelanggaran 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat 3) Menekan kejahatan 4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.²

B. Gambaran Putusan Hakim

1. Peristiwa Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berada di kontrakannya yang beralamat di Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian saat itu tiba-tiba datang ke kontrakan Terdakwa beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenalnya. Lalu ketika beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenalnya itu berada di kontrakan Terdakwa langsung menangkap/mengamankan Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa mereka adalah Polisi dari anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi yakni saksi Muhamad Solihin dan saksi Alphon,SH. Setelah itu saksi Muhamad Solihin bersama saksi Alphon,SH melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ketika saksi Muhamad Solihin bersama saksi Alphon,SH melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu berupa 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan

² Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 56-57.

berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dari rantai kontrakan Terdakwa dan diakuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian pada akhirnya dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa berikut dengan barang buktinya oleh saksi Muhamad Solihin dan saksi Alphon,SH di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini antara lain berupa 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. Maimunah, S.Si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari barang bukti yakni berupa 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Dadang Rosandi alias Dede

Tempat Umur Tanggal lahir : Bekasi 24 Tahun/8 Mei 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa

Barat

Agama

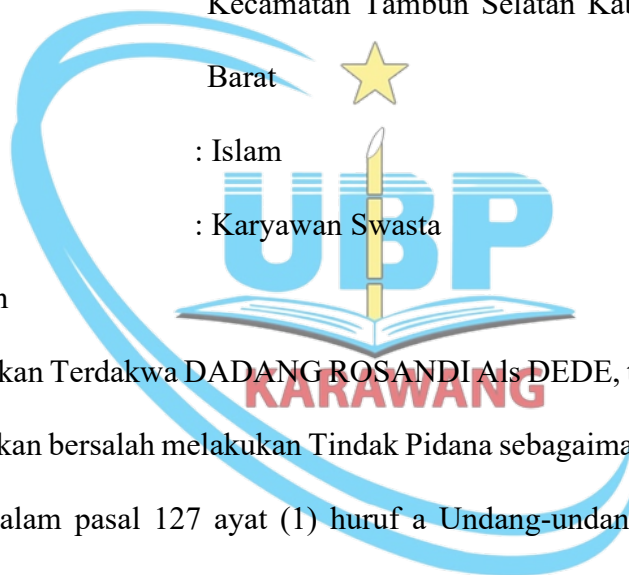
: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

3. Tuntunan

- a. Menyatakan Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto



0,0793 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 0,0643 gram (sisir labkrum);

- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas;
 - d. 1 (satu) buah tabung kaca / pipet. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).
4. Pertimbangan Hakim
- a. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - 2) Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - 3) Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 19.00 wib di kontrakan Terdakwa, yang terletak di Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu

/ bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- 4) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- 5) Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Dimas (DPO) dan tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;
- 6) Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- 7) Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu saja dan tidak pernah membeli ataupun mengkonsumsi narkoba selain jenis sabu;
- 8) Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- 9) Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

10) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

- b. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- c. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan. MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan. Maimunah, S.Si,M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. Dadang Rosandi Als Dede tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. THOMI FAUZAN ALAM menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methampetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Coba- coba” bagi diri sendiri”;

e. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya

Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikontrakan tersebut kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- 2) Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;
- 3) Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli ataupun mengkonsumsi narkotika selain jenis sabu;

- 4) Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- 5) Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. Maimunah, S.Si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. Maimunah, S.Si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. Dadang Rosandi Als Dede tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkoba yang ditanda tangani

oleh Ketua Yayasan Gagasan. THOMI FAUZAN ALAM menerangkan ;
bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “
penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman
(Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri
sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA
PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan
pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa
dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S”
tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methamfetamine /
sabu dengan pola pemakaian “ Coba-coba” bagi diri sendiri”

- 6) Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- f. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- g. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :
- 1) Setiap Orang;
 - 2) Tanpa hak dan melawan hukum;

3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

h. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

2) Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat

dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ; Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

- 3) Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa didalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif

limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikonstrakan tersebut kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa

serta melakukan pengeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- j. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli ataupun mengkonsumsi narkoba selain jenis sabu;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

m. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. Maimunah, S.Si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. Maimunah, S.Si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. Dadang Rosandi Als DEDE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. Thomi Fauzan Alam menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa Dadang Rosandi Als Dede adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi didri

sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr Bambang Eka Purnama Alam no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Dadang Rosandi Als Dede bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “Methamphetamie / sabu dengan pola pemakaian “Coba- coba” bagi diri sendiri”;

- n. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;
- o. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dianggap tidak terpenuhi;
- p. Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- q. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
- r. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3) Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman;

5. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
- c. 1 (satu) buah korek api gas
- d. 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet dirampas untuk dimusnahkan

